

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang terdapat pada Bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis membuat kesimpulan seperti yang tersebut dibawah ini :

1. Yang dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti hanyalah pihak yang berwenang atau penyidik dengan terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. kecuali dalam hal yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin penyitaan terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu ia wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian disamping sebagai langkah untuk pengamanan terhadap barang atau benda yang bersangkutan paut dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan yang sangat tegas syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya dalam hal penyitaan terhadap benda atau barang yang tidak bergerak maka penyidik terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat kecuali seperti yang disebutkan pada butir satu diatas. Juga

penyidik dalam melakukan penyitaan harus memberikan surat tanda terima penyitaan kepada pemilik barang atau kepada keluarganya atau kuasanya.

Pengadilan yang berhak mengeluarkan izin penyitaan adalah Pengadilan Negeri dimana barang atau benda yang akan disita itu berada.

Terhadap benda sitaan yang terdiri atas benda yang lekas rusak atau busuk atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai keputusan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, maka sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat dijual lelang, dan hasil pelelangan benda tersebut berupa uang dapat dipakai sebagai barang bukti dan bagi benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan atau diterbitkan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau juga dimusnahkan. Tentang cara pelelangan sama dengan cara pelelangan yang biasa dilakukan oleh Kantor Lelang Negara, sedangkan yang melaksanakan pelelangan juga Kantor Lelang Negara atas Kuasa Negara atau atas permintaan penyidik.

2. Hambatan yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti, dimana timbulnya hambatan karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Suatu barang bukti dikatakan lengkap jika barang bukti itu sudah memenuhi-syarat baik materiil maupun prosedurnya. Misalnya dalam suatu tindak pidana

pembunuhan, tetesan darah yang sudah dibersihkan sebelum penyidik melakukan pemeriksaan, sehingga penyidik merasa kesulitan bilamana pihak pelaku atau orang lain menghilangkan barang bukti tersebut.

Adapun beberapa hambatan yang dapat penulis simpulkan yaitu yang didapat dari keterangan Kopol Budi Herdi S,SIK,SH,MSI, selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Metro Tangerang dalam melakukan penyitaan, sebagai berikut :

- a. Barang bukti sudah tidak utuh lagi atau rusak.
  - b. Barang bukti dipindahtanggankan kepada orang lain. Ini juga akan membuat penyidik kesulitan untuk menemukan barang bukti karena tidak diketahui orang tersebut.
  - c. Barang bukti masuk kesatuan lain, hal ini yang sangat sulit sehingga penyidik melakukan penyamaran dengan cara melalui orang lain untuk membeli barang bukti tersebut.
  - d. Barang bukti yang hilang akan memperlambat jalannya persidangan.
3. Upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut Menurut Kopol Budi Herdi S, SIK, SH, MSI antara lain :
- a. Apabila barang bukti dipindah tangankan kepada orang lain .  
Membuat D.P.B (Daftar Pencarian Barang) dikirim ke Jajaran Kepolisian Resort.
  - b. Apabila barang bukti masuk kesatuan lain  
Melakukan pendekatan kepada Komandan Kesatuan dimana barang bukti tesebut berada dengan cara menyuruh seseorang

untuk membeli barang bukti dengan harapan barang bukti bisa keluar dari daerah kesatuan tersebut dan digunakan sebagai barang bukti.

- c. Apabila barang bukti hilang tidak diketemukan. Penyidik melakukan penyelidikan ulang di T.K.P (Tempat Kejadian Perkara)
- d. Mencari keterangan Saksi-saksi dan tersangka untuk mencari kebenaran barang bukti lagi komprontir dan penyidik harus membuat berita acara penyitaan mengenai penggantian barang bukti untuk menghindari apa bila tersangka menyangkal barang bukti sewaktu di periksa

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas dikemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi petugas melaksanakan kewajibannya, sebagai berikut :

1. Petugas penyidik agar dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
2. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan terhadap penyidik sehingga lebih tepat dan cepat dalam melakukan penyitaan barang bukti.
3. Dalam hal melakukan penyitaan seyogyanya cukup diberikan surat izin penyitaan dari Pimpinan atau Kepala Kepolisian dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri setempat dengan memberikan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan supaya pihak penyidik lebih cepat serta dengan biaya ringan melaksanakan tugasnya mengenai

penyitaan tersebut.

4. Terhadap benda atau barang sitaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di mana dalam keputusan Pengadilan Negeri benda-benda tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada siapa benda itu atau barang tersebut disita setelah pemiliknya diberitahukan dengan sepatutnya untuk mengambil benda-benda tersebut akan tetapi bila tidak diambil, maka agar diberikan tenggang waktu yang telah ditentukan, dan apabila pemiliknya tidak mengambilnya juga maka disarankan agar benda-benda tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dimasukkan dalam Kas Negara.

